



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 75 /V.01/HK/2018**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2018 - 2023**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah di Provinsi Lampung, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi untuk sekolah/madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah pada tahun 2018, perlu dilaksanakan pemilihan pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Periode 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Panitia Pemilihan Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Periode 2018-2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budi Pekerti;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2018-2023.**

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Periode 2018-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pemilihan pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
  - b. menyusun kriteria dan identifikasi calon pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
  - c. mengumumkan kepada masyarakat perihal pemilihan pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah melalui media cetak/elektronik/papan pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat;
  - d. menerima berkas pendaftaran calon pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
  - e. melakukan seleksi calon pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
  - f. mengusulkan nama-nama calon pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Tingkat Provinsi Lampung masa bhakti 2018-2023 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 1 - 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah di Jakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 75 /V.01/HK/2018  
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMILIHAN PENGURUS BADAN AKREDITASI  
PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE 2018-2023**

- I. Ketua : DR. Nasrullah Yusuf (Unsur Perguruan Tinggi)
- II. Sekretaris : Drs. Teguh Irianto, M.Pd (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Muhammad Sayuti, M.Pd, M.Ed, Ph.D (Unsur Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Pusat)  
2. Drs. H, Juanda Naim, MH (Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)  
3. Warsita, SS, M.Pd (Unsur Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FIGARDO**